



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini :

KISWANTO, NIK : 3404052810870003, tempat tanggal lahir : Sleman, 28 Oktober 1987, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin Belum Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Gerjen, RT. 003 RW. 006, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Email : satyamotor43@gmail.com, No. Hp.081904000086 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 08 Juni 2022 di bawah Register No. 252/Pdt.P/2022/PN.Smn, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah ayah dan ibu pemohon yang Bernama Ngadimin dan Istiyami pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 1968 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Nomor : 318/15/III/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, tertanggal 19 Maret 1987;
2. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih tinggal dengan Muhammad Nur Cahyo (Terampu) di Gerjen, RT.003.RW.006 kelurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 1. **Kiswanto**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir, Sleman, 28 Oktober 1987;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Nur Cahyo**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Sleman, 20 Juli 1999;

4. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu hingga saat ini menderita penyakit *Down Syndrom dan Retardasi Mental* berdasarkan Resume Medis Nomor : 336/KP/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022 sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) merupakan ahli waris dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 dengan atas nama **NGADIMIN** yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dengan luas 292 m2 (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi);
6. Bahwa karena Terampu menderita penyakit *Down Syndrom dan Retardasi Mental*, sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum berupa pecah tanah pekarangan tersebut, oleh karena itu untuk melakukan proses administrasi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi pengampu dari **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) dan sanggup merawatnya;

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) ditaruh dibawah pengampuan Pemohon ;
4. Menyatakan Pemohon diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum berupa pecah tanah pekarangan;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 336/KP/VIO/2022 a/n MUHAMMAD NURCAHYO selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama KISWANTO (Pemohon) selanjutnya diberitanda P-2.
3. Asli Surat Keterangan Nomor 14169/2022 Pemerintah Desa Margomulyo Seyegan Sleman Pemohon menjadi pengampu a/n. Mumammad Nur Cahyo selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a/n. KISWANTO (Pemohon) selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama MUHAMMAD NURCAHYO selanjutnya diberitanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara NGADIKIN dengan ISTIYAMI selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Sertifikat Surat Ukur tanggal 06 Januari 2000 No. 533 Margomulyo/2000 luas 292 m2 selanjutnya diberitanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian A.n. ISTIAMI Nomor 3404-KM-28122020-0012, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian A.n. NGADIMIN Nomor 3404-KM-15032022-0016, selanjutnya diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 diberi materi cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ISTANIAH, dibawah sumpah telah memmmberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ibu Pemohon;
- Bahwa saudara kandung ibu Pemohon ada 6 (enam), ibu Pemohon nomor 2 (dua) sedangkan saksi nomor 6 (enam);
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa sebelum meninggal, orang tua Pemohon tinggal di Dusun Gerjen Margomulyo Seyegan Sleman;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan Perkawinan antara (alm) Ngadimin dengan (alm) Istiyami dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Pemohon (Kiswanto) dan Muhammad Nurcahyo;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Muhammad Nurcahyo sekarang ini berumur 23 tahun;
- Bahwa Muhammad diampu oleh Pemohon karena tidak cakap hukum karena cacat mental;
- Bahwa (alm) Ngadimin dengan (alm) Istiyami mempunyai 1 (satu) harta warisan pekarangan yang ada rumahnya yang sudah sertifikat atas nama Ngadimin (Alm);
- Bahwa pemohon dan Muhammad Nurcahyo berkeinginan untuk pecah tanah pekarangan berdasarkan sertifikat;
- Bahwa Ngadimin meninggal tahun 2009 sedangkan Bu Istiyami meninggal tahun 2020;

2. Saksi SETIAWAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah saksi tidak mengetahuinya karena saksi masih kecil;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, orang tua Pemohon tinggal di Dusun Gerjen Margomulyo Seyegan Sleman;
- Bahwa dari Perkawinan antara (alm) Ngadimin dengan (alm) Istiyami dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Pemohon (Kiswanto) dan Muhammad Nurcahyo;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Muhammad Nurcahyo sekarang ini berumur 23 tahun;
- Bahwa Muhammad diampu oleh Pemohon karena tidak cakap hukum karena cacat mental;
- Bahwa (alm) Ngadimin dengan (alm) Istiyami mempunyai 1 (satu) harta warisan pekarangan yang ada rumahnya yang sudah sertifikat atas nama Ngadimin (Alm);
- Bahwa pemohon dan Muhammad Nurcahyo berkeinginan untuk pecah tanah pekarangan berdasarkan sertifikat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngadimin meninggal tahun 2009 sedangkan Bu Istiyami meninggal tahun 2020;

3. Saksi KARYATI, dibawah sumpah telah memmmberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ayah Pemohon ;
- Bahwa orang tua saksi dan ayah Pemohon Bernamadan ibu bernama.....;
- Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu saksi lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu : Ngadimin nomor 2 dan Saksi anak nomor 3 ;
- Bahwa Nurcahyo dalam keadaan tidak cakap hukum karena cacat mental;
- Bahwa Ngadimin dan istrinya mempunyai 2 (dua) anak kandung, yaitu Pemohon Kiswanto dan 2, Muhammad Nurcahyo;
- Bahwa rumah dan tanah yang ditempati Ngadimin dan keluarga adalah tanah pembagian waris dari ayah saksi;
- Bahwa saksi juga telah mendapat tanah waris dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon agar ada penetapan untuk pemohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan agar saudaranya yang bernama Muhammad Nurcahyo dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami cacat mental oleh karena itu agar Muhammad Nurcahyo ditaruh di bawah Pengampuan dan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari Muhammad Nurcahyo guna mewakili dan bertindak untuk dan atas namanya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan proses turun waris ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.9, dimana bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang aslinya dengan demikian dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu saksi; Istaniah, saksi Setiawan dan saksi Karyati ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah melihat secara langsung Muhammad Nurcahyo di depan persidangan yang kalau ditanya Hakim kurang menyambung komunikasinya;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan Negeri (Peradilan umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan selain itu segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam (Pasal 436 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kiswanto dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Gerjen, RT. 003 RW. 006, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman dan selain itu dikaitkan dengan bukti surat P.5, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nurcahyo yang bertempat tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon yaitu di Gerjen, RT. 003 RW. 006, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon diatas, Pasal 433 KUHPerdara (BW) menyatakan " setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya." ;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdara (BW) menyatakan pula bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap ;

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPerdara (BW) menyatakan bahwa "Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari Ngadimin dan Istiami, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta NIKAH yang dikeluarkan oleh kantor KUA SLEMAN No. 318/15/III/87 tanggal 19 Maret 1987 (bukti P.6), Kartu Keluarga Nomor 3404052812200002 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Nadimin dan Istiami tersebut telah meninggal dunia, dimana Ngadimin meninggal pada tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana diterangkan dalam akta kematian atas nama Ngadimin (bukti P.9) sedangkan Istiami meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan keterangan dalam akta kematian atas nama Istiami (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon dan juga Muhammad Nur Cahyo sampai saat ini belum menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi semua menyatakan bahwa Muhammad Nur Cahyo mentalnya cacat atau kurang akal dan didukung dengan surat keterangan doctor dari klinik Pramama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang ditanda tangani dr. Wigati Suryo Darmo Nomor 336/Kp/VI/2022 menerangkan bahwa Muhammad Nur Cahyi sehat fisik, nmun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan Retardasi Mental (bukti P.1). dan dikuatkan dengan surat keterangan dari Kelurahan Margomulyo Nomor 140/69/2022 tanggal 07 Juni 2022 (bukti P.3). Selain itu juga berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan yang berkomunikasi dengan Muhammad Nur Cahyo pada saat Hakim berkomunikasi dengannya ternyata tidak nyambung;

Menimbang, bahwa tujuan pengampunan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu bagi Muhammad Nur Cahyo dalam rangka melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan proses turun waris atas Hak Waris sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 dengan atas nama **NGADIMIN** yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dengan luas 292 m2 (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Istaniah yang merupakan adik dari ibu Pemohon dan saksi Karyati yang merupakan adik dari ayah Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Muhammad Nur Cahyo adalah ahli waris dari Ngadimin dan Istiami dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 dengan atas nama **NGADIMIN** yang terletak di Desa Margomulyo (bukti P.7) memang tanah dari Ngadimin (ayah Pemohon) sehingga Pemohon dan Muhammad Nur Cahyo yang merupakan ahli waris dari Ngadimin dan Istiami berhak untuk mewaris tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yaitu keluarga besar Pemohon yaitu Istaniah dan saksi Karyati tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu bagi Muhammad Nur Cahyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Muhammad Nur Cahyo** (Terampu) ditaruh dibawah pengampunan Pemohon ;
4. Menyatakan Pemohon diberi ijin untuk melakukan proses Turun Waris atas Hak Waris sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 dengan atas nama **NGADIMIN** yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dengan luas 292 m2 (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi);
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYITNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

SUYITNA, S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp 20.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 140.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN.Smn